



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

GEORGE SAMUEL, umur 30 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta 22 Oktober 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan RS Fatmawati, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (Direktur Utama PT. Samudra Inti Abadi), yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama FITRIADI, S.H., M.H. dan EKO SATRIAWAN, S.H., beralamat di Jalan Karet Rt. 009 RW. 002 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/FA&Ass/SKK/V/2023 tanggal 7 Mei 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan

1. **SOPIAN alias BAMBANG**, Umur 52 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Belinyu 7 September 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Raya Desa Bakit RT. 001 RW. 000 Desa Bakit, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Wiraswasta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama DR. M. ADYSTIA SUNGGARA, S.H., M.H., MKn, HENDRA IRAWAN, S.H., M.H., ARDI GUNAWAN, S.H., HELLIDA ATIKA, S.H., BAHTIAR, S.H., M. ABDILLAH ARMANEGARA, S.H., dan RIAN AZISMI, S.H., beralamat di Jalan R.E. Martadinata Nomor 270 Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/ASS-SKK/Pdt/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;
2. **AIDI bin LIMBAR**, Alamat Jalan Raya Bakit RT. 002 Desa Bakit, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN I**;
3. **MASYUMI**, Alamat Jalan Raya Bakit Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN II**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BRIAN JONATHAN**, Alamat di Kampung Bakit Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN III**;
5. **KEPALA DESA BAKIT**, Alamat Jalan Raya Bakit, Kelurahan/Desa Bakit, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **TURUT TERLAWAN IV**;
6. **CAMAT KECAMATAN PARITTIGA**, Alamat Jalan Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kecamatan Parittiga, Jalan Antara Nomor 1 Desa Kelabat, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **TURUT TERLAWAN V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Mtk tanggal 16 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Mtk tanggal 16 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 30 Agustus 2023 yang diajukan melalui surat elektronik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan bantahan tersebut disampaikan pada agenda sidang pembuktian, yang mana telah melewati agenda sidang Jawaban dari Terlawan, oleh karenanya pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Terlawan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 pada agenda sidang tanggapan Terlawan atas permohonan pencabutan gugatan bantahan, Terlawan melampirkan dokumen Tanggapan Terlawan Nomor 047/ASS.S.Pdt/Bth.Mtk/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan Terlawan memberikan persetujuan terhadap pencabutan perkara gugatan bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan memberikan persetujuan terhadap pencabutan perkara gugatan bantahan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan bantahan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv biaya perkara akan dibebankan kepada Pelawan sebagai pihak yang mencabut gugatan bantahan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pelawan melalui Kuasa Hukumnya untuk mencabut perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 16 Mei 2023 dengan nomor perkara 6/Pdt.Bth/2023/PN Mtk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari register Perkara Gugatan pada Pengadilan Negeri Mentok;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan sejumlah Rp4.906.500,00 (empat juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami Triana Angelica, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H. dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Mtk tanggal 16 Mei 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Egi Desika, S.H. sebagai Panitera

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mentok pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. ATK	: Rp	50.000,00;
3. Panggilan.....	: Rp	4.692.000,00;
4. Pengiriman (Pos dan Delegasi)	: Rp	44.500,00;
5. PNBP.....	: Rp	70.000,00;
6. Materai	: Rp	10.000,00;
7. Redaksi	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	4.906.500,00;

(empat juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.Bth/2023/PN Mtk